



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PEMALANG**
Jalan Mochtar No.11 Telp /Fax (284)321049 /321047
PEMALANG Kode Pos 52312

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

Nomor : Kd.11.27/4/PP.03.2/ 059 /2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

2. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam .
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

Memperhatikan : 1. Proposal Ijin Operasional Penerimaan Siswa Baru Tahun 2011/2012 Nomor : 0120/YWA/MI.BI/VIII/2011 tanggal 13 September 2011.
2. Survey Lapangan yang dilakukan oleh tim survey Pengawas Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah swasta yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah dan Plagam Pendirian Madrasah.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada ~~Madrasah~~ Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan ditinjau kembali persetujuan pendirian madrasah ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan dan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jateng
5. Bupati Pemalang
6. Ketua DPRD Pemalang
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pemalang
9. Ketua Pokjawas PAI Kabupaten Pemalang

*Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang*
Nomor : Kd.11.27/4/PP.03.2/ 099 /2013
Tanggal : Januari 2013.

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Bina Ilmu, Rt.01/08 Dk. Probahan Desa Gunung Jaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang	111233270080	Kd.11.27/4/PP.00.4/099/2013

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 15 Januari 2013.

